



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Alamat: Kelurahan Tosuraya Jl Ompi, Lingkungan III, Kode Pos 95995
Facebook : [Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara](#) Email : set.mitra@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR: 036/PP.00.02/K.SA-10/11/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

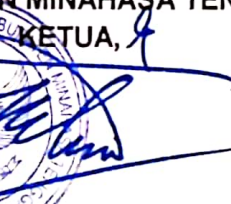
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka proses penanganan dan penyelesaian Laporan/Temuan Pelanggaran pada Pemilihan Umum tahun 2024;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk membantu tugas-tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melaksanakan proses penanganan tindak pidana dan penyelesaian sengketa, laporan serta temuan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** : 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
2. Surat Kapolres Minahasa Tenggara Nomor : Srin/561/VIII/HUK.6.6/2022, Tanggal 09 Agustus 2022, Perihal Nama Pejabat dan Anggota Penyidik pada Sentra GAKKUMDU di Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Nomor : KEP-2/P.1.16/Eku/08/2022, Tanggal 01 Agustus 2022 tentang Penetapan Jaksa Penuntut Umum dan Tata Usaha yang Menangani Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) di Kabupaten Minahasa Tenggara pada Pemilihan Umum tahun 2024;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, nama-namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dan peraturan lain yang terkait.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat Pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ratahan,
Pada Tanggal : 03 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

KETUA, 

DRS. J. JOBIE LONGKUTOY, ME

Lampiran : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Nomor : 036 - KEP TAHUN 2022

Tanggal : 03 Oktober 2022

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1.	Drs. Jerum J. Longkutoy, ME	Penasehat	Ketua Bawaslu Minahasa Tenggara
2.	Budi Hartono, S.H. M.Hum	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan
3.	A.K.B.P. Feri Renaldo Sitorus, S.I.K, M.H	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Minahasa Tenggara
4.	Amran F. Ibrahim, S.Hi	Pembina	Anggota Bawaslu Kordiv. HPPH
5.	Wiwin B. Tui, S.H	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan
6.	Efendi Tubagus, S.Sos	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Minahasa Tenggara
7.	Dolly Van Gobel, SS	Koordinator	Anggota Bawaslu Minahasa Tenggara Kordiv. P3S
8.	Erika, S.H	Koordinator	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan
9.	Ahmad Muzaki, S.I.K	Koordinator	Kepala Satuan Reserse Kriminal
10.	Hence E. Tumiwan, MAP	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Minahasa Tenggara
11.	Roger L.V Hermanus, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan
12.	Aldy Slesviqtor Hermon, S.H.,M.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan
13.	Arilasman Cornelius, S.H, M.H	Anggota	Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan
14.	Florencia Timbuleng, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan
15.	Hari Andi Sihombing, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan
16.	Samuel Karya Mali, SH	Anggota	Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan
17.	Ronald Hariawang, S.H	Anggota	Kepala unit II Satuan Reserse Kriminal
18.	Jeter Pelasula	Anggota	Ps. Kepala unit IV Satuan Reserse Kriminal
19.	Chrisfan Tafsir, S.H	Anggota	Ps. Kepala unit III Satuan Reserse Kriminal
20.	Jendri Runturambi	Anggota	Ba Satuan Reserse Kriminal

21.	Swars A. Waworuntu S.H	Anggota	PPNPNS Bawaslu Minahasa Tenggara Divisi P3S
22.	Arif Kurniawan, S.Pd	Anggota	PPNPNS Bawaslu Minahasa Tenggara Divisi P3S
23.	Wilaro Longkutoy, S.Pd	Anggota	PPNPNS Bawaslu Minahasa Tenggara Divisi P3S
24.	Keimberly Kaseke, S.Pd	Anggota	PPNPNS Bawaslu Minahasa Tenggara Divisi P3S
25.	Wilsen Tuuk, SH	Anggota	PPNPNS Bawaslu Minahasa Tenggara Divisi HPPH

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

KETUA, 

DRS. J. JOBIE LONGKUTOY, ME

Tembusan,

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
2. Arsip.